

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA
TAHUN 2023**

KEGIATAN :

Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN :

Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah

I. LATAR BELAKANG

Salah satu tolok ukur kematangan pengembangan e-Government di suatu daerah adalah adanya interoperabilitas antar system yang akan membantu proses pengambilan keputusan oleh pihak eksekutif. Interoperabilitas tersebut juga akan membantu pemerinyah daerah dalam memonitor kinerjanya. Proses monitoring secara komprehensif dapat dilakukan melalui sebuah City Command dan Operation Centre yang berwujud Sistem Informasi Dashboard. Sistem Informasi Dashboar adalah salah satu tipe system informasi berbasis computer yang ditujukan untuk menyediakan akses informasi yang cepat dan mudah dari berbagai sumber, dari dalam (internal) atau luar(eksternal) bagi organisasi. Dengan Sistem Informasi Dashboard, seorang eksekutif dapat melakukan pengidentifikasian isu-isu strategis dan mengeksplorasi informasi untuk menemukan akar permasalahan dari isu-isu tersebut.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Mewujudkan Sistem Informasi Dashboard sebagai pusat data terpadu di lingkungan Pemerintah Kota Magelang sehingga tercipta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi data sebagai dasar pengambilan keputusan serta informasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan

1. Tersedianya data dan informasi yang seragam, artinya untuk setiap jenis data atau informasi memiliki satu versi. Untuk mencapai kondisi ini diperukan sebuah standarisasi atau pedoman bagi pihak-pihak yang menggunakan data-data yang dimiliki oleh masing-masing OPD.
2. Tersedianya data dan informasi yang lengkap, artinya data dan informasi yang dibutuhkan adalah data dan informasi yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh penggunanya.
3. Tersedianya data dan informasi yang aktual, artinya data yang masih relevan untuk digunakan oleh pihak yang menggunakannya. Sistem harus dapat memfasilitasi *updating* data secara berkala sesuai dengan definisi frekuensi setiap data yang dapat didefinisikan.

4. Tersedianya data dan informasi yang valid, yaitu data dan informasi yang disajikan bersumber dari sumber data resmi yang ditentukan berdasarkan dokumen eGIF Kota Magelang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang data tersebut, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan dihasilkan dari pemrosesan yang benar.
5. Sistem dapat terintegrasi dengan sistem yang telah ada sehingga tidak terjadi *double entry* yang tidak efisien dan rawan human error.

III. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
- Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Magelang

IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak lain. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

No	Nama Paket Belanja	Jenis Belanja	Jenis Pengadaan	Tahapan
1	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor : <ul style="list-style-type: none"> • ATK • Kertas dan cover • Bahan Komputer • Alat listrik 	Belanja Barang	Pengadaan langsung	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan penyedia - Pelaksanaan kegiatan - Serah terima hasil pekerjaan
2	Belanja makanan dan minuman rapat	Belanja Barang	Pengadaan langsung	
3	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin : <ul style="list-style-type: none"> • Alat pendingin • Alat rumah tangga lainnya (Home use) 	Belanja Barang	Pengadaan langsung	
4	Belanja jasa tenaga Informasi dan teknologi	Belanja Jasa	Swakelola	

V. KELUARAN

No	Aktivitas	Keluaran
1	Pelayanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	7 layanan
2	Penyediaan tenaga pendukung suatu sub kegiatan	9 orang tenaga pengelola command center
3	Pemeliharaan peralatan dan mesin	1 unit AC 5 buah TV LED

VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB

No	Nama Paket Belanja	Nama Barang	Rekening belanja	Jenis Standarisasi	Standarisasi
1	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor	ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Alat listrik	Belanja Barang	SSH	Sudah ada standarisasi harga
2	Belanja Makanan dan minuman rapat	Makanan dan minuman rapat	Belanja Barang	SSH	Sudah ada standarisasi harga
2	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (pengelola command center)	Belanja Jasa Kantor	SBU	Sudah ada standarisasi harga
		Iuran jaminan/asuransi	Belanja Iuran jaminan/asuransi	SBU	Sudah ada standarisasi harga
3	Belanja Pemeliharaan	Pemeliharaan AC	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	SBU	Sudah ada standarisasi harga
		Pemeliharaan wall monitor	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	SBU	Sudah ada standarisasi harga

VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Bidang Teknologi Informatika

VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- Pelaksana Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Bidang Teknologi Informatika
- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
- Penerima Manfaat
 - Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
 - Pemerintah Kota Magelang

IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN

No	Aktivitas	Waktu Kegiatan	
		Mulai Kegiatan	Akhir Kegiatan
1	Pelayanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	1 Januari 2023	31 Desember 2023
2	Penyediaan tenaga pendukung suatu sub kegiatan	1 Januari 2023	31 Desember 2023
3	Pemeliharaan peralatan dan mesin	1 Januari 2023	31 Desember 2023

X. BIAYA

Sumber pembiayaan diambil dari APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 pada pembiayaan Sub Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah sebesar Rp. 195.199.644,00 (Seratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

XI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan tersebut.

Pejabat yang bertanggung pada kegiatan yang akan dilaksanakan (PPTK)

WIKAN KANUGROHO,S.E.,M.Ec.Dev.

Pembina

NIP. 19720214 199803 1 004